

**PIAGAM
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk
JAKARTA, INDONESIA**

**PIAGAM
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Deskripsi

Komite Nominasi & Remunerasi adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan remunerasi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta kerangka secara keseluruhan remunerasi Pejabat Eksekutif dan pegawai sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Nominasi adalah penunjukan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris sedangkan yang dimaksud dengan Remunerasi adalah total rewards yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris berdasarkan jabatan dan tanggung jawab dalam menjalankan perannya masing-masing.

Pembentukan Komite tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Anggaran Dasar Perseroan.

2. Tujuan

Komite dibentuk dengan tujuan untuk memastikan hal-hal berikut :

- a. Membantu Dewan Komisaris didalam menjalankan fungsi supervisi pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan remunerasi dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :
 - i. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ii. Prestasi kerja individual;
 - iii. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

**BAB II
KOMPOSISI, STRUKTUR, MASA TUGAS DAN KEANGGOTAAN**

1. Anggota komite paling sedikit terdiri 3 (tiga) orang dan terdiri dari 1(satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan komisaris independen , serta anggota lainnya yang berasal dari Dewan komisaris;
2. Anggota komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Keputusan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Direksi dengan menerbitkan surat pengangkatan/pemberhentian;

3. Keputusan pengangkatan/pemberhentian oleh anggota komite wajib di dokumentasikan;
4. Masa tugas anggota komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan komisaris dan dapat diangkat kembali;
5. Penggantian anggota komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 hari sejak anggota yang dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

BAB III PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, kegiatan usaha Perseroan, manajemen resiko dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar modal, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perusahaan;
4. Anggota komite yang berasal dari luar perusahaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut ;
 - a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Direksi, Dewan komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan;
 - b. Memiliki pengalaman di bidang terkait Nominasi dan Remunerasi;
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perusahaan, kecuali ditetapkan lain oleh ketentuan yang berlaku;
 - d. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.

BAB IV TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait dengan fungsi nominasi :
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris mengenai :
 - i. Komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - iv. Membantu dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Dewan komisaris, Direksi berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

- v. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- vi. Memberikan usulan calon anggota yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan komisaris, Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disetujui Otoritas Jasa Keuangan dan Rapat Umum Pemegang Saham;
- vii. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota anggota Komite Dewan Komisaris;
- viii. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut :
 - 1) Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Dewan Komisaris dan direksi;
 - 2) Menyusun kebijakan mengenai sistem, prosedur, pemilihan dan/atau penggantian, serta kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Dewan komisaris dan Direksi;
 - 3) Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
 - 4) Menyusun program pengembangan kemampuan Dewan Komisaris dan Direksi;
 - 5) Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan komisaris dan Direksi untuk disetujui Otoritas Jasa Keuangan dan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Terkait dengan fungsi remunerasi

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Membantu Dewan komisaris melakukan penilaian kerja dengan kesesuaian Remunerasi yang di terima masing-masing anggota Dewan Komisaris dan direksi;
- c. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut ;
 - i. Menyusun struktur, Kebijakan, dan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
 - ii. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi tersebut harus dievaluasi paling kurang satu kali dalam satu tahun;
 - iii. Struktur remunerasi tersebut diatas dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable.
- d. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi tersebut harus memperhatikan :
 - i. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan Perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perusahaan dalam industrinya;
 - ii. Tugas, tanggung jawab, wewenang anggota Dewan komisaris dan Direksi dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja perusahaan;
 - iii. Target kinerja Perusahaan atau kinerja masing-masing anggota Dewan komisaris dan Direksi.
- e. Atas kewenangan yang diberikan oleh RUPS, komite melakukan review, memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas perubahan-perubahan yang terkait dengan kebijakan Remunerasi untuk Dewan komisaris dan Direksi.

BAB V
TATA CARA DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, minimal 4 bulan sekali;
2. Rapat komite hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling kurang 2/3 dari jumlah anggota komite;
3. Rapat dipimpin oleh ketua komite namun apabila ketua komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota komite lain yang merupakan Komisaris Independen;
4. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang memutuskan hasilnya;
6. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
7. Hasil rapat beserta rekomendasi wajib ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir;
8. Risalah rapat komite wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

BAB VI
PELAPORAN

1. Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan Dewan komisaris;
2. Perusahaan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam Laporan tahunan dan situs web Perusahaan;
3. Pada akhir tahun komite menyusun Laporan tahunan pelaksanaan komite yang akan disajikan dalam Laporan tahunan Perusahaan. Laporan tahunan komite tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Pernyataan bahwa Perusahaan telah memiliki pedoman komite;
 - b. Komposisi komite, termasuk nama, jabatan dan status para pihak;
 - c. Tujuan dan ruang lingkup kerja Komite;
 - d. Jumlah rapat komite pada tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap anggota Komite pada rapat;
 - e. Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite selama tahun berjalan meliputi tetapi tidak terbatas pada :

- i. Persyaratan Komite;
- ii. Usulan penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi;
- iii. Kesimpulan atau Pendapat.


BAB VII PENUTUP

1. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku setelah ditandatangani oleh Dewan Komisaris;
2. Apabila terdapat perubahan peraturan Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan materi Piagam ini, maka Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini dapat direvisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di tetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 18 Juli 2016

LEMBAR PENGESAHAN

Ditetapkan oleh


Harkie Kosadi
Komisaris Utama


Darwin
Komisaris